



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45611
SUMBER

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor: 421.2 / 3281 / Disdik / 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

**"SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KHAS KEMPEK"
DESA PEGAGAN KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang

1. bahwa Pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Kyai Haji Aqiel Siroj Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon telah mengusulkan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama melalui surat nomor : 421.1/073/SMP/2013 tanggal 21 Agustus 2013.
3. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian oleh lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Khas Kempek Kecamatan Palimanan mulai tahun 2013 - 2014 yang penetapannya dituangkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 04 Seri D.1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D. 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri E. 4);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4);

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 800/ ST.3089 /Diksar 2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian terhadap TK, SD, SMP Swasta di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 26 s.d 29 Agustus 2013.
3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Yayasan Kyai Haji Aqiel Siroj desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dengan no. 421.1/073/SMP/2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : **Memberi Izin Pendirian "Sekolah Menengah Pertama Khas Kempek" Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.**
- Kedua : Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan untuk selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002, pemberian **Izin Pendirian ini akan dibatalkan.**
- Keempat : Apabila selama masa Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, Sekolah Menengah Pertama Khas Kempek Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak Sekolah berhak untuk mengajukan usul Permohonan Akreditasi Sekolah;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 09 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



Dr. ERUS RUSMANA, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan : disampaikan kepada

Yth: 1. Bupati Cirebon

2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon

3. Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon

4. Inspektur Kabupaten Cirebon

5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon

6. Camat Palimanan

7. Kepala SMPN 3 Palimanan (sebagai Sekolah Pembina)